



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

HASTIN SULEMAN BINTI SALIM SULEMAN, tempat tanggal lahir Suwawa, 12 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kader Kesehatan, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama:

Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Suwawa, 30 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ojek Barang, tempat kediaman di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon istrinya yang bernama:

Natalia Nadjamuddin, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Pinogu, 25 Desember 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai,
Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Olhan Isa telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 140/TB/SWTIM/54/IV/2024 ;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon istrinya telah hamil dan usia kandungan 31-32 minggu hasil dari hubungannya dengan anak Pemohon (**Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Dumbaya Bulan dengan nomor : 445/PKM-DB/001/IV/2024, tertanggal 16 April 2024;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka berusia 18 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Ojek Barang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), begitu pula calon istrinya berstatus perawan berusia 17 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 49/KUA.30.02.11/PW.01/04/2024 tertanggal 19 April 2024 dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada anak para Pemohon **Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Natalia Nadjamuddin** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan wali calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa dengan calon isterinya bernama Natalia Nadjamuddin, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa ayah kandung dari Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratny sehingga calon isteri anak para Pemohon sekarang telah hamil 31-32 minggu hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;

- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon isterinya, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung yang bernama Olhan Isa telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Natalia Nadjamuddin ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga calon isteri anak para Pemohon sekarang telah hamil 31-32 minggu hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah dan telah siap lahir bathin;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa sekarang ini anak para pemohon bekerja sebagai ojek barang dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa Maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga calon isteri anak para Pemohon sekarang telah hamil 31-32 minggu hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa status calon isteri anak para Pemohon dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai ojek barang dengan penghasilan sekitar 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon isteri anak para Pemohon yang bernama **Sumiyanti Buhungo binti Damsia Buhungo**, tempat tanggal lahir Pinogu, 28 Maret 1986, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango,

atas pertanyaan Hakim orangtua calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon suaminya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak keluarga merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon suaminya yang masih dibawah umur, dan siap untuk

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti

surat berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/061/154/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 750315202780001 atas nama Hastin Suleman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503110608140001 atas nama Kepala Keluarga Zulfan Ali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Kematian nomor 140/TB/SWTIM/54/IV/2024 atas nama Kepala Keluarga Olhan Isa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilongabula, Kecamatan Suwawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.790.0009886 atas nama Mohamad Aswan Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Suwawa Timur atas nama Mohamad Aswan Isa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suwawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dumbayabulan, dengan nomor 445/PKM-DB/001/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang telah ditanda tangani oleh Bidan Koordinator tersebut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-49/KUA.30.02.11/PW.01/04/2024 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 75031130050550001 atas nama Mohamad Aswan Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9

B. Saksi

1. **Abdul Djafar Isa bin Santi Isa**, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 November 1980, agama Islam, pekerjaan Imam Wilayah, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Tilongabula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Hastin Suleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Mohamad Aswan Isa namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon dan calon istrinya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Natalia Nadjamuddin;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sudah sekitar 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan, karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 31-32 minggu;
- Bahwa setahu saya bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Ojek barang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. **Romalya Buhungo binti Damsia Buhungo**, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir, Pinogu, 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Hastin Suleman, Pemohon adalah orangtua dari Mohamad Aswan Isa;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Mohamad Aswan Isa telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dari Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus dispensasi kawin, karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Mohamad Aswan Isa namun tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon dan calon istrinya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Natalia Nadjamuddin;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran sekitar 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan dengan calon istrinya karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri dari anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 31-32 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Ojek barang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk rencana pernikahan, namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa umur 17 tahun, dan ayah kandung dari anak yang bernama Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa telah meninggal dunia, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) mempunyai legal standing dan dapat bertindak sendiri sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon isteri dan orang tua calon isteri

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami dengan demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan asli surat Keterangan konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah mengikuti konseling/pembinaan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga serta anak Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Olhan Isa yang memberi bukti ayah kandung dari anak yang bernama Mohammad Aswan Isa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Aswan Isa yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah atas nama Mohamad Aswan Isa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suwawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon sekolah menengah pertama;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan asli surat Keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dumbayabulan, dengan nomor 445/PKM-DB/001/IV/2024 yang memberi bukti bahwa calon isteri anak para Pemohon telah hamil 31-32 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur dengan surat penolakan nomor: B-49/KUA.30.02.11/PW.01/04/2024, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi KTP atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerduta *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerduta *juncto* Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa telah bertunangan dengan seorang perempuan bernama Natalia Nadjamuddin sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 31-32 minggu;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri yang bernama Natalia Nadjamuddin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai ojek barang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon isteri anak pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Natalia Nadjamuddin ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Mohamad Aswan Isa bin Olhan Isa** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Natalia Nadjamuddin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MUNAWIR HIODA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MUNAWIR HIODA, S.H.,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Panggilan	Rp 100.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
4. PNBP Relas	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 160.000,-

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

